



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yuriana Halawa Alias Ina Lea**
2. Tempat lahir : Fatodano
3. Umur/tanggal lahir : **37** Tahun / 12 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fadoro Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Faahakhododo Telaumbanua, S.H.dkk., yang beralamat di KL. Yos Sudarso Km.5, Hilihao, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 131/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 06 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 06 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YURIANA HALAWA Alias INA LEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YURIANA HALAWA Alias INA LEA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi / Nota Pembelaan Penasihat / Kuasa Hukum terdakwa Yuriana Halawa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor PDM-71/GNSTO/08/2022 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: Batal Demi Hukum, PDM-71/GNSTO/08/2022;
3. Menyatakan Terdakwa Yuriana Halawa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Yuriana Halawa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum atau dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi dan memulihkan hak Terdakwa Yuriana Halawa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa Yuriana Halawa Alias Ina Lea sesuai dengan Surat Tuntutan kami yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 15 November 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi / Nota Pembelaan dan Duplik Penasihat / Kuasa Hukum terdakwa Yuriana Halawa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor PDM-71/GNSTO/08/2022 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-71/GNSTO/08/2022 Batal Demi Hukum, dan Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum ditolak;

3. Menyatakan Terdakwa Yuriana Halawa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

4. Membebaskan Terdakwa Yuriana Halawa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum atau dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini;

5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi dan memulihkan hak Terdakwa Yuriana Halawa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yuriana Halawa Alias Ina Lea pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun III desa Sisarahili I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di jalan raya depan kedai milik AMA LEA atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap korban HERMAN NOFDRIANUS GULO Alias AMA VALDES. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib saat saksi korban HERMAN NOFDRIANUS GULO Alias AMA VALDES sedang berada dalam rumah tiba-tiba saksi korban mendengar suara teriakan dari luar rumah dan saksi korban langsung keluar dan menuju kejalan raya dan melihat saksi JULFIKAR ELMAN PUTRAWAN HIA Alias KIKI sedang bertengkar dengan saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Alias AMA ARLAN. Kemudian dari arah warung Terdakwa YURIANA HALAWA Alias INA LEA datang sambil membawa kayu bulat dan langsung memukulkan kayu bulat kearah kepala saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Alias AMA ARLAN namun berhasil di tangkis oleh saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Alias AMA ARLAN;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam warung miliknya dan mengambil 1 (satu) buah ceret berwarna orange dan melemparkan ceret tersebut kearah kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudianTerdakwa mengambil 1 (satu) buah botol kecap yang terbuat dari kaca

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di atas meja warung dan melemparkan kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala saksi korban. Selanjutnya saksi korban mengatakan "ini maksudnya apa" namun Terdakwa tidak menjawab dan kemudian saksi korban dibawa ke Puskesmas Mandrehe untuk diobati;

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban HERMAN NOFDRIANUS GULO Alias AMA VALDES mengalami luka robek pada puncak kepala sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et repertum dengan nomor: 441/036/VER/I/2022 tanggal 06 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Miseri Cordiasni Hia selaku dokter pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Mandrehe, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Kepala

Terdapat luka robek dengan tepi yang tidak rata pada puncak kepala dengan ukuran Panjang dua senti meter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter, dijumpai juga darah yang mengering;

Kesimpulan:

Kedadaan tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul yang terjadi sehari sebelum pasien datang kepuskesmas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 11 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Yuriana Halawa Alias Ina Lea tidak diterima;

Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 131/Pid.B/2022/PN Gst atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Yuriana Halawa Alias Ina Lea** tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 131/Pid.B/2022/PN Gst atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **HERMAN NOFDRIANUS GULO alias AMA VALDES** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban pernah di periksa di kepolisian dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Dusun III Desa Sisarahili I Kecamatan Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di jalan raya depan kedai milik AMA LEA;
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib saksi korban sedang berada didalam rumahnya, lalu tiba-tiba saksi korban mendengar suara teriakan dari luar sehingga saksi korban keluar dan melihat ada keributan. Selanjutnya saksi korban langsung menuju ketempat keributan tersebut, lalu saksi korban melihat saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sedang ribu tdengan saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, kemudian saksi korban melihat terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA membawa kayu bulat dan langsung mengarahkan kayu bulat tersebut kearah kepala saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN namun saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN menangkis dengan cara mengayunkan tangan kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi korban melerai, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung setelah itu keluar dan mengambil ceret berwarna orange yang ada di meja dan kemudian melemparkannya kearah korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala korban, kemudianTerdakwa melempar botol kecap kearah korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban sehingga kepala korban terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar ada pun jarak korban dengan Terdakwa pada saat penganiayaan yakni sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa alat yang digunakan yakni ceret plastik berwarna orange dan botol;
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan saksi korban tidak benar;

2. Saksi **SARIBULAN GULO Alias INA EFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Gst



- Bahwa saksi korban pernah di periksa di kepolisian dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa jarak dari warung kerumah saksi sekitar 100 meter atau jarak 5 (lima) rumah;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Dusun III Desa Sisarahili I Kecamatan Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di jalan raya depan kedai milik AMA LEA;
- Bahwa benar cara YURIANA HALAWA Als INA LEA melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan cara YURIANA HALAWA Als INA LEA mengambil ceret yang berada di atas meja warung dan langsung melemparkan ceret tersebut kearah kepala korban dan kemudian YURIANA HALAWA Als INA LEA mengambil botol kecap yang ada di meja tersebut dan melemparkan kekepala korban;
- Bahwa benar posisi saksi yakni berada di didepan warung YURIANA HALAWA alias INA LEA tepatnya dibahu jalan dimana jarak saksi dengan korban sekitar 2 (dua) meter sedangkan terhadap pelaku sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh YURIANA HALAWA Alias INA LEA kepala korban HERMAN FODRIANUS GULO Alias AMA VALDES mengalami luka robek;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan saksi tidak benar;

3. Saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Alias AMA ARLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah di periksa di kepolisian dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Dusun III Desa Sisarahili I Kecamatan Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di jalan raya depan kedai milik AMA LEA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi sedang mengenderai sepeda motor bersama dengan istri saksi yaitu saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN dan anak-anaknya, saat tiba di depan warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA tiba-tiba saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan spontan keluar dari dalam warung milik saksi IMAN

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Gst



PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dan langsung menahan sepeda motor miliksaksi. Selanjutnya saksi berkata kepada saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI "Awass ki biar lewat kami kamu udah mabuk", lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI menjawab "Kenapa bapa talu kencang kali sepeda motornya dan besar kali suaranya", lalu saksi menjawab "Awasslah kamu biar lewat kami ada mama talumu dibelakang", tiba-tiba saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung memegang bahu sebelah kiri saksi lalu saksi langsung melepaskan tangan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dari bahu saksi. Selanjutnya saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung dengan spontan melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara meninju pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi langsung turun dari sepeda motornya namun tiba-tiba terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA bersama dengan saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA keluar dalam warung miliknya. Pada saat saksi saling dorongan dengan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI tiba-tiba terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA memegang kayu bulat dan langsung mengayunkan kayu bulat tersebut kearah kepala saksi namun saksi berhasil menangkis dengan cara mengayunkan tangan kiri saksi. Selanjutnya saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES datang dan langsung meleraikan kejadian tersebut, namun terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA mengambil sesuatu dari atas meja dan langsung melemparkannya kearah saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES. Kemudian terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA kembali melempar botol kecap kearah kepala saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES hingga terluka dan mengeluarkan darah.

- Bahwa benar cara YURIANA HALAWA Alias INA LEA melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan cara YURIANA HALAWA Alias INA LEA mengambil ceret yang berada di atas meja warung dan langsung melemparkan ceret tersebut kearah kepala korban dan kemudian YURIANA HALAWA Alias INA LEA mengambil botol kecap yang ada di meja tersebut dan melemparkan ke kepala korban;

- Bahwa benar ada pun jarak YURIANA HALAWA Alias INA LEA pada saat melakukan penganiayaan kepada korban HERMAN NOFDRIANUS GULO Alias AMA VALDES adalah sekitar 4 (empat) meter;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Gst



- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan saksi tidak benar;

4. Saksi **MENITASURYANI GULO Alias INA ARLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dan anak-anaknya melintas dari depan warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dengan mengenderai sepeda motor lalu tiba-tiba terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan spontan keluar dari dalam warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dan langsung menahan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi bersama dengan saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN. Kemudian saksi langsung berteriak dengan berkata "Ma sudah ditahan bapak si ARLAN", lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berkata "Awat ki biar lewat kami kamu udah mabuk", kemudian saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI menjawab "Kenapa bapatalu kencang kali sepeda motornya dan besar kali suaranya", lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN menjawab "Awatlah kamu biar lewat kami ada mama talumu dibelakang", namun tiba-tiba saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung memegang bahu sebelah kiri saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung meninju bagian pipi sebelah kiri saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN turun dari sepeda motor dan saling dorong-dorongan dengan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Tidak lama kemudian saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dan terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA keluar dari dalam warungnya, dimana terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA sambil memegang kayu bulat ditangan kirinya dan langsung mengayunkan kayu bulat tersebut kearah kepala saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN namun saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN langsung menangkis kayu tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Gst



hingga mengenai tangan kiri saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN;

- Bahwa selanjutnya saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES datang dan langsung meleraikan kejadian tersebut, namun terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA mengambil sesuatu dari atas meja dan langsung melemparkannya kearah saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES. Kemudian terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA kembali melempar botol kecap kearah kepala saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES hingga terluka dan mengeluarkan darah.

- Bahwa kayu bulat yang dibawa oleh terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA berbentuk bulat warna coklat dengan ukuran panjang sekira 70cm (tujuh puluh centi meter);

- Bahwa saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN mengalami luka lecet pada bagian kepala atas, luka lecet pada bagian pipi sebelah kiri dan luka memar pada bagian tangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan saksi tidak benar;

5. Saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami dari terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi sedang berada di warung miliknya, lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI datang dan memesan makan. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI hendak pulang dan menuju parkiran untuk mengambil sepeda motor miliknya, namun pada saat saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengambil kunci motornya tiba-tiba saksi melihat saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan langsung menabrak saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dari belakang dan mengenai kaki belakang saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Lalu saksi TRI

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Gst



IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN turun dari sepeda motornya sambil berkata “*Kau masih kecil, kau ini masih anak-anak*” lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN menampar pipi kanan terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali dan mininju pipi kiri saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali. Melihat kejadian itu, saksi berlari dan langsung meleraikan kejadian tersebut lalu saksi melihat saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN bersama dengan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan Sdra. RINU GULO Als RINU datang, kemudian saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN berkata “*Serang..*” dan langsung meninju bagian kepala bagian belakang saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali. Lalu saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN menendang dada saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN memukul saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI secara berulang kali hingga saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI jatuh kejurang yang berada di samping warung parfum isi ulang. Selanjutnya saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN mendatangi kembali dan memukul saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Lalu saksi bersama dengan saksi AWANA GULO Als INA UMBU datang dan meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa benar telah terjadi keributan antara saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN yang kemudian disusul dengan datangnya saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN;
- Bahwa saksi melihat saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN saling dorong-dorongan;
- Bahwa saksi melihat saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN terjatuh kejurang yang letaknya tidak jauh dari warung saksi;



- Bahwa akibat dari kejadian tersebut terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, luka pada bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada bagian tangan dan kaki;
- Bahwa kepala HERMAN NOFDRIANUS luka dan mengeluarkan darah kemudian saksi membawa ke RS;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Dusun III Desa Sisarahili I Kecamatan Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di jalan raya depan kedai milik AMA LEA;
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sedang berada di warung miliknya, lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI datang dan memesan makan. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI hendak pulang dan menuju parkir untuk mengambil sepeda motor miliknya, namun pada saat saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengambil kunci motornya tiba-tiba saksi melihat saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan langsung menabrak saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dari belakang dan mengenai kaki belakang saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN turun dari sepeda motornya sambil berkata "*Kau masih kecil, kau ini masih anak-anak*" lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN menampar pipi kanan terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali dan mininju pipi kiri saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali. Melihat kejadian itu, saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA berlari dan langsung meleraikan kejadian tersebut lalu saksi melihat saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN bersama dengan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan Sdra. RINU GULO Als RINU datang, kemudian saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN berkata "*Serang..*" dan langsung meninju bagian kepala bagian belakang saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali. Lalu saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA



GLEN menendang dada saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdra. RINU GULO Als RINU mendorong saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Selanjutnya saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN, saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan Sdra. RINU GULO Als RINU memukul terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI secara berulang kali hingga saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI jatuh kejurang yang berada di samping warung parfum isi ulang. Selanjutnya saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN, saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan Sdra. RINU GULO Als RINU mendatangi kembali dan memukul saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Lalu saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA bersama dengan saksi AWANA GULO Als INA UMBU datang dan melerai kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak melakukan penganiayaan dengan cara melempar ceret dan juga botol kecap yang mengenai kepala HERMAN NOFDRIANUS GULO Alias AMA VALDES;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa korban HERMAN NOFDRIANUS GULO Alias AMA VALDES telah terluka dan mengeluarkan darah serta korban juga duduk di kursi depan warung milik Terdakwa dengan keadaan kepala luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab luka yang di alami oleh korban HERMAN NOFDRIANUS GULO Alias AMA VALDES tersebut;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada korban sebagai biaya pengobatan korban ;
- Bahwa saat pertama kali korban HERMAN NOFDRIANUS GULO Alias AMA VALDES datang kewarung milik Terdakwa kepala korban masih belum dalam keadaan luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi AWANA GULO Als INA UMBU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;



- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi sedang berada di rumahnya lalu terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA menelepon saksi dan berkata "Kak sini, Kami di Pukul", kemudian saksi langsung pergi menuju kerumah terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA, saksi melihat saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN sedang meninju wajah saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI tepatnya di bawah jurang samping Parfum Isi Ulang, kemudian saksi melihat saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN meninju punggung terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya melihat kejadian itu saksi langsung meleraikan peristiwa pengeroyokan tersebut dengan cara menutupi badan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Selanjutnya saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA menarik tangan tangan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI untuk naik keatas di jalan;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, luka pada bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada bagian tangan dan kaki;

- Bahwa saksi hanya melihat kejadian terakhir dimana awal mulanya keributan tersebut saksi tidak melihat dan mengetahuinya;

- Bahwa saksi hanya mengetahui dan melihat kejadian saat saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI bersama-sama dengan saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO berada dibawah jurang yang letaknya tidak jauh dari warung tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi VIVID BERKAT SETIAWAN WARUWU Als AMA CHERYL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Gst



- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan keluarganya berangkat dari rumah mertuanya di Kabupaten Nias Utara dengan mengendarai mobil dengan tujuan pulang kerumah, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi bersama dengan keluarganya sampai di depan warung milik Sdra. Als AMA ABE (Parfum Isi Ulang). Lalu saksi melihat dari kejauhan ada beberapa orang sedang berdiri di depan warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA, kemudiansaksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI yang pada saat itu melihat saksi sedang hendak melintas dengan mengendarai mobil langsung mendatangi saksi. Setelah itu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI berkata kepada saksi "Saya di Pukuli", lalu saksi bertanya kepada terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI "Siapa yang memukul kamu?" sambil melihat saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN sedang berada di depan warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA. Selanjutnya saksi mendatangi saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN, saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dan berkata "Apa Ini sama Kalian, kenapa kalian berkelahi?", lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI berkata "Dia Sudah menabrak saya dan mengenai selangkangan saya" sambil mengarahkan pandangan kearah saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, kemudian saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berkata "Kau ini masih jauh adekku". Selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI berjalan menuju kemobil milik saksi, lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berkata dengan nada keras dengan mengatakan "Nanti kita pasti jumpa", lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI menjawab "Sudah pasti jumpa", lalu saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dengan nada emosi berkata "Fuli Fetugo Khonia/Kasih Lagi dia Pelajaran" sambil melihat kearah saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN lalusaksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN langsung berlari kearah saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan langsung meninju wajah saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Selanjutnya saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Gst



YELAN juga ikut meninju wajah saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN juga ikut meninju kepala bagian belakang saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI, kemudian saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN bersama-sama dengan saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN memukuli saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI secara berulang kali hingga saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI terjatuh kejurang samping warung parfum isi ulang. Kemudian saksi AWANA GULO Als INA UMBU datang menyusul kebawah jurang dengan tujuan untuk meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, luka pada bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada bagian tangan dan kaki;

- Bahwa saksi hanya melihat kejadian terakhir dimana awal mulanya keributan tersebut saksi tidak melihat dan mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA melakukan pemukulan terhadap saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dengan sebuah kayu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA melempar ceret dan botol kebagian kepala saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi TOLONA GULO Als AMA KIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi sedang duduk didalam rumahnya sambil makan malam kemudian saksi melihat saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN, saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN, saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, Sdri. Als INA EFI GULO, Sdri. Als INA YELAN dan Sdri. Als INA GLEN berlari menuju arah rumah milik saksi IMAN



PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA. Lalu saksi pergi ke arah warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA, selanjutnya saksi melihat saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN meninju punggung saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara berulang kali, kemudian saksi juga melihat saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN meninju punggung saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara berulang kali. Melihat hal itu, saksi AWANA GULO Als INA UMBU meleraikan kejadian tersebut sambil berkata "*Ini anak saya, sudah iitu*";

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, luka pada bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada bagian tangan dan kaki;
- Bahwa saksi hanya melihat kejadian terakhir dimana awal mulanya keributan tersebut saksi tidak melihat dan mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA melakukan pemukulan terhadap saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dengan sebuah kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA melempar ceret dan botol ke bagian kepala saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan terhadap korban Herman Nofdrianus Gulo Alias Ama Valdes pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun III Desa Sisarahili I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di jalan raya depan kedai milik saksi Ama Lea;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan kepada korban Herman Nofdrianus Gulo Alias Ama Valdes pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun III Desa Sisarahili I Kecamatan Mandrehe



Kabupaten Nias Barat tepatnya di jalan raya depan kedai milik saksi Ama Lea adalah Terdakwa Yuriana Halawa Alias Ina Lea;

- Bahwa benar Terdakwa Yuriana Halawa Alias Ina Lea melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam warung miliknya dan mengambil 1 (satu) buah ceret berwarna orange dan melemparkan ceret tersebut ke arah kepala korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol kecap yang terbuat dari kaca yang ada di atas meja warung dan melemparkan kearah korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala korban;

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib saat korban Herman Nofdrianus Gulo Alias Ama Valdes sedang berada dalam rumah tiba-tiba korban mendengar suara teriakan dari luar rumah dan korban langsung keluar dan menuju ke jalan raya dan melihat saksi Julfikar Elman PUTRAWAN HIA Alias KIKI sedang bertengkar dengan saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Alias AMA ARLAN. Kemudian dari arah warung Terdakwa YURIANA HALAWA Alias INA LEA datang sambil membawa kayu bulat dan langsung memukulkan kayu bulat kearah kepala saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Alias AMA ARLAN namun berhasil di tangkis oleh saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Alias AMA ARLAN selanjutnya Terdakwa masuk kedalam warung miliknya dan mengambil 1 (satu) buah ceret berwarna orange dan melemparkan ceret tersebut kearah kepala korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol kecap yang terbuat dari kaca yang ada di atas meja warung dan melemparkan kearah korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala korban. Selanjutnya korban mengatakan "ini maksudnya apa" namun Terdakwa tidak menjawab dan kemudian korban dibawa ke Puskesmas Mandrehe untuk diobati;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Herman Nofdrianus Gulo Alias Ama Valdes mengalami luka robek pada puncak kepala;

- Bahwa benar Terdakwa dengan Korban tidak pernah terlibat permasalahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Yuriana Halawa Alias Ina Lea** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;



Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya Visum Et Repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa **Yuriana Halawa Alias Ina Lea** telah melakukan penganiayaan kepada korban pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun III Desa Sisarahili I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di jalan raya depan kedai milik saksi Ama Lea dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ceret berwarna orange dan melemparkan ceret tersebut ke arah kepala korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol kecap yang terbuat dari kaca yang ada di atas meja warung dan melemparkan kearah korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala korban dimana hal itu menyebabkan Korban mengalami luka robek pada puncak kepala sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum et repertum* dengan nomor: 441/036/VER/II/2022 tanggal 06 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miseri Cordiasni Hia selaku dokter pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Mandrehe, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kepala: Terdapat luka robek dengan tepi yang tidak rata pada puncak kepala dengan ukuran Panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma satu senti meter, dijumpai juga darah yang mengering. Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul yang terjadi sehari sebelum pasien datang kepuskesmas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Korban pada hari Selasa, Tanggal 26 Juli 2022 yang telah diajukan dipersidangan dimana Terdakwa dengan Korban telah berdamai sehingga adalah terasa adil jika Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaannya berakhir yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan korban dan korban memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa korporatif dalam mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YURIANA HALAWA Alias INA LEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YURIANA HALAWA Alias INA LEA** berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena terpidana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (Enam) Bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari, tanggal, oleh kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. , Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Theosoffy Pertama T. Lase, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Faahakhododo Telaumbanua, S.H.dkk., yang beralamat di KL. Yos Sudarso Km.5, Hilihao, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2022;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulidarman Zendrato, SH.